



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **101 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Badan yaitu Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengukuran dan Pengujian;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, penilaian, rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai dan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk mewujudkan kompetensi individu yang terpetakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;
 - b. perumusan kebijakan pengukuran, penilaian, rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai dan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengelolaan pengukuran dan penilaian potensi dan kompetensi pegawai;
 - d. penyelenggaraan konseling psikologi;
 - e. penyelenggaraan kerja sama pengukuran potensi dan kompetensi pegawai;
 - f. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi sertifikasi kompetensi;

- g. pelaksanaan inovasi pelayanan;
- h. pengembangan sumber daya manusia Balai;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan kepustakaan;
 - b. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - c. penyusunan program kerja Balai;
 - d. pengelolaan kearsipan;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. pengelolaan pendapatan;
 - g. pengelolaan kepegawaian;
 - h. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - i. pelaksanaan kehumasan;
 - j. pengelolaan barang;
 - k. penyusunan laporan program Balai;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 6

- (1) Seksi Pengukuran dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pengukuran dan pengujian kompetensi dan potensi, serta melaksanakan konseling psikologi aparatur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengukuran dan Pengujian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengukuran dan Pengujian;
 - b. penyiapan data peserta pengukuran potensi dan kompetensi serta konseling psikologi;
 - c. pengidentifikasian potensi dan kompetensi pegawai;
 - d. penyiapan bahan dan instrumen pengukuran potensi, kompetensi serta konseling psikologi;
 - e. penyelenggaraan pengukuran potensi dan kompetensi serta konseling psikologi bagi aparatur sipil negara Pemerintah Daerah dan mitra kerja sama;
 - f. penyusunan rekomendasi pengembangan aparatur sipil negara Pemerintah Daerah dan mitra kerja sama;
 - g. penyajian hasil pengukuran potensi dan kompetensi serta konseling psikologi;
 - h. pengelolaan data hasil pengukuran potensi dan kompetensi;
 - i. pelaksanaan evaluasi kegiatan pengukuran potensi dan kompetensi serta konseling psikologi;
 - j. pengembangan alat ukur uji potensi dan kompetensi;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengukuran dan Pengujian; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 7

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan jejaring kerja dan sertifikasi kompetensi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi;
 - b. penyelenggaraan promosi layanan pengukuran potensi dan kompetensi serta konseling psikologi;
 - c. pelaksanaan kerja sama dan pengembangan jejaring kerja pengukuran potensi dan kompetensi serta konseling psikologi;
 - d. pelaksanaan evaluasi kepuasan pelanggan pasca pengukuran potensi dan kompetensi serta konseling psikologi;
 - e. pelaksanaan inovasi pengukuran potensi dan kompetensi serta konseling psikologi;
 - f. pengembangan sumber daya manusia Balai;
 - g. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi sertifikasi kompetensi ;
 - h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.

- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 118) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 OKTOBER 2018

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 101

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X